



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Bin Tisarmo;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Paci Rt. 003 Rw. 003 Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, DEWATORO S POETRA, S.H.,M.Kn, sesuai surat kuasa No : 16/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 27 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM bin TISARMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IMAM bin TISARMO** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti : -
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IMAM bin TISARMO** dan saksi **BURADI bin MISNADIN** (sudah menjalani pidana dengan Putusan Nomor 586/Pid.B/2015/PN Jember) dan dibantu saksi **HAMID** (sudah menjalani pidana dengan Putusan Nomor 587/Pid.B/2015/PN Jember) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2015 atau dalam tahun 2015 di Dsn. Paci Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 5 Juli 2015 sekitar jam 19.00 wib saksi BURADI bin MISNADIN mendengar kabar sdr. MURTI sakit rusuknya, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 kondisi sdr. MURTI memburuk namun tidak dibawa ke dokter, dan sdr. MURTI selalu mengatakan "Mintakan air kepada korban SAWI supaya saya sembuh", karena sdr. MURTI selalu menyebut nama korban SAWI maka saksi BURADI bin MISNADIN beranggapan bahwa sdr. MURTI disantet oleh korban SAWI, hal tersebut dikuatkan dengan sakitnya sdr. ARDIK (kakek saksi BURADI bin MISNADIN dan meninggal dunia) juga sdr. SUPYA (nenek saksi BURADI bin MISNADIN) juga sakit dan meninggal dunia. Karena banyak yang sakit dan meninggal dunia, akhirnya saksi BURADI bin MISNADIN mempunyai niat untuk menghabisi korban SAWI, karena saat meninggalnya sdr. ARDIK dan sdr. SUPYA gagal membunuh korban SAWI, karena ada perselisihan pendapat dikeluarga, yang mana ada yang berkeinginan untuk membayar orang untuk membunuh korban SAWI dan ada juga yang ingin membunuh sendiri, sehingga niat untuk membunuh hilang begitu saja;
- Bahwa Pada saat kondisi sdr. MURTI sakit keras saksi BURADI bin MISNADIN menghubungi terdakwa dan saksi HAMID untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban SAWI, dan mereka berdua mengatakan jika memang nantinya sdr. MURTI meninggal dunia, kita habisi saja korban SAWI ini, setelah ada kesepakatan tersebut kemudian saksi BURADI bin MISNADIN pulang. Sekitar jam 18.30 wib sdr. MURTI meninggal dunia, kemudian saksi BURADI bin MISNADIN datang kerumah sdr. MURTI, saat tiba dirumah sdr. MURTI ternyata dirumah tersebut sudah ada terdakwa dan saksi HAMID. Mengetahui sdr. MURTI meninggal dunia, terdakwa mengajak saksi BURADI bin MISNADIN mendatangi rumah korban SAWI dan saat itu terdakwa membawa celurit milik saksi BURADI bin MISNADIN, sedangkan saksi BURADI bin MISNADIN membawa sabit, kemudian saksi BURADI bin MISNADIN dan saksi HAMID ikut dari belakang dengan membawa lampu senter, sesampai dirumah korban SAWI, terdakwa menangkap korban SAWI dan saksi BURADI bin MISNADIN ikut memegang dari arah kiri, setelah itu korban SAWI diseret-seret dibawa kerumah sdr. MURTI (yang meninggal dunia) dan saksi HAMID mengikuti dari belakang. Sesampai dirumah sdr. MURTI, tidak sampai masuk ke dalam rumah tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah korban SAWI sehingga korban SAWI melarikan diri ke arah selatan, kemudian oleh saksi BURADI bin MISNADIN, korban SAWI dikejar, dalam pengejaran tersebut saksi BURADI bin MISNADIN awalnya paling depan tetapi terdakwa mendahului saksi BURADI bin MISNADIN dan berhasil membacok kepala korban SAWI, setelah itu korban SAWI jatuh duduk, lalu saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI menggunakan sabit yang dibawa, sebanyak 1 kali, tidak

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian terdakwa menyerahkan celurit yang dibawa kepada saksi BURADI bin MISNADIN, kemudian celurit tersebut digunakan oleh saksi BURADI bin MISNADIN untuk membacok perut korban SAWI. Pada saat terdakwa dan saksi BURADI bin MISNADIN mengejar korban SAWI, dari arah belakang diberi penerangan lampu senter oleh saksi HAMID, begitupun pada saat saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI, saksi HAMID yang memberikan penerangan lampu senter, setelah dipastikan korban SAWI luka parah kemudian terdakwa, saksi HAMID dan saksi BURADI bin MISNADIN meninggalkan korban SAWI kembali kerumah sdr. MURTI (Alm) dan menyembunyikan sabit dan celurit dikandang sapi (dibawah tumpukan rumput);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SAWI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum IFRS 18.014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. IQBAL FATHONI selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kamar Jenazah RSD dr Soebandi pada tanggal 06 Juli 2015 bertempat di RSD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### A. Pemeriksaan Luar :

1. Pakaian Sarung kotak – kotak berwarna coklat kombinasi
2. Jenazah Tidak berlabel dan tidak bersegel
3. Kepala Berbentuk simetris panjang rambut rata-rata kurang lebih tiga senti meter, pipi atas sebelah kiri sampai kepal sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingka kebelakang sampai leher belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcin dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembilan senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luk kurang lebih enam senti meter dan tampak tulan tengkorak rob
4. leher bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuk dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter
5. Dada depan bagian tengah ditemukan lecet-lecet
6. Perut depan tengah diatas tali pusat ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter dan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga sentimeter kali satu senti meter
7. Bahu depan atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang sembla koma lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima koma lima senti meter
8. Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalaman luka tiga senti meter
9. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalaman luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar
10. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalaman luka tiga senti meter.
11. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar
12. Lengan kanan dan kiri tidak ditemukan adanya kelainan.
13. Dubur tidak ditemukan adanya kelainan
14. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali empat senti meter kedalaman luka empat senti meter
15. Kaki kanan dan kaki kiri tidak ditemukan adanya kelainan

## B. Pemeriksaan Dalam:

### 1. Kepala :

- Pada jaringan bawah kulit kepala tidak ditemukan adanya resapan
- Tulang tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing.
- Selaput tabal otak utuh tidak ditemukan adanya kelainan
- Jaringan otak utuh tidak ditemukan adanya kelainan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Leher : Pada pembukaan kilit leher depan tidak ditemukan adanya kelainan
3. Rongga dada :
  - a. Rongga dada ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada
  - b. Paru-Paru sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter.
  - c. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.
4. Rongga Perut :
  - a. Hati sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
  - b. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
  - c. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter.
  - d. Usus besar ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.
  - e. Kelenjar ludah perut, usus halus, umbai usus buntu, ginjal utuh tidak ditemukan adanya kelainan.

#### KESIMPULAN

1. Pipi atas sebelah kiri sampai kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingkar kebelakang sampai dengan leher belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembilan senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka kurang lebih enam senti meter dan tampak tulang tengkorak robek
2. Leher bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan



ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter

3. Perut depan tengah diatas tali pusat ditemukan ditemukan Juka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang Jebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter, dan tampak jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter

4. Bahu depan atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi lika rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sembilan koma lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima koma lima senti meter

5. Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalaman luka tiga senti meter

6. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalaman luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar.

7. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan Juka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalam luka tiga senti meter.

8. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar.

9. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh dua senti meter kali empat senti meter kedalam luka empat senti meter

10. Tuang tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Paru-paru sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luk rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih dari delapan senti meter.
12. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan lika robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.
13. Hati sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan uung luka runcing dengan diameter kurang lebih enan senti meter
14. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
15. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter
16. Usus besar ditemukan luka robek tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IMAM bin TISARMO** dan saksi **BURADI bin MISNADIN** (sudah menjalani pidana dengan Putusan Nomor 586/Pid.B/2015/PN Jember) dan dibantu saksi **HAMID** (sudah menjalani pidana dengan Putusan Nomor 587/Pid.B/2015/PN Jember) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekira Jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2015 atau dalam tahun 2015 di Dsn. Paci Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Sekitar jam 18.30 wib sdr. MURTI meninggal dunia, kemudian saksi **BURADI bin MISNADIN** datang kerumah sdr. MURTI, saat tiba dirumah sdr. MURTI ternyata dirumah tersebut sudah ada terdakwa dan saksi **HAMID**. Mengetahui sdr. MURTI meninggal dunia, terdakwa mengajak saksi **BURADI bin MISNADIN** mendatangi rumah korban SAWI dan saat itu terdakwa membawa celurit milik saksi **BURADI bin MISNADIN**, sedangkan saksi **BURADI bin MISNADIN** membawa sabit, kemudian saksi **BURADI bin MISNADIN** dan saksi **HAMID** ikut dari belakang dengan membawa lampu senter, sesampai dirumah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAWI, terdakwa menangkap korban SAWI dan saksi BURADI bin MISNADIN ikut memegang dari arah kiri, setelah itu korban SAWI diseret-seret dibawa kerumah sdr. MURTI (yang meninggal dunia) dan saksi HAMID mengikuti dari belakang. Sesampai di rumah sdr. MURTI, tidak sampai masuk ke dalam rumah tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah korban SAWI sehingga korban SAWI melarikan diri ke arah selatan, kemudian oleh saksi BURADI bin MISNADIN, korban SAWI dikejar, dalam pengejaran tersebut saksi BURADI bin MISNADIN awalnya paling depan tetapi terdakwa mendahului saksi BURADI bin MISNADIN dan berhasil membacok kepala korban SAWI, setelah itu korban SAWI jatuh duduk, lalu saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI menggunakan sabit yang dibawa, sebanyak 1 kali, tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan celurit yang dibawa kepada saksi BURADI bin MISNADIN, kemudian celurit tersebut digunakan oleh saksi BURADI bin MISNADIN untuk membacok perut korban SAWI. Pada saat terdakwa dan saksi BURADI bin MISNADIN mengejar korban SAWI, dari arah belakang diberi penerangan lampu senter oleh saksi HAMID, begitupun pada saat saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI, saksi HAMID yang memberikan penerangan lampu senter, setelah dipastikan korban SAWI luka parah kemudian terdakwa, saksi HAMID dan saksi BURADI bin MISNADIN meninggalkan korban SAWI kembali kerumah sdr. MURTI (Alm) dan menyembunyikan sabit dan celurit dikandang sapi (dibawah tumpukan rumput);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SAWI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum IFRS 18.014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. IQBAL FATHONI selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kamar Jenazah RSD dr Soebandi pada tanggal 06 Juli 2015 bertempat di RSD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### A. Pemeriksaan Luar :

- |    |         |  |
|----|---------|--|
| 1. | Pakaian | Sarung kotak – kotak berwarna coklat kombinasi   |
| 2. | Jenazah | Tidak berlabel dan tidak bersegel  |
| 3. | Kepala  | Berbentuk simetris panjang rambut rata-rata kurang lebih tiga senti meter, pipi atas sebelah kiri sampai kepal sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingkar kebelakang sampai leher belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcin dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembla senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luk kurang lebih enam senti meter dan tampak tulat tengkorak rob |
| 4. | leher   | bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuka   |

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter
5. Dada depan bagian tengah ditemukan lecet-lecet
6. Perut depan tengah diatas tali pusat ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter dan tanpa jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga sentimeter kali satu senti meter
7. Bahu depan atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima senti meter
8. Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalaman luka tiga senti meter
9. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalaman luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar
10. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalaman luka tiga senti meter.
11. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar
12. Lengan kanan dan kiri tidak ditemukan adanya kelainan.
13. Dubur tidak ditemukan adanya kelainan
14. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali empat senti meter kedalaman luka empat senti meter
15. Kaki kanan dan kaki kiri tidak ditemukan adanya kelainan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Pemeriksaan Dalam:

1. Kepala :

- a. Pada jaringan bawah kulit kepala tidak ditemukan adanya resapan
- b. Tulang tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing.
- c. Selaput tabal otak utuh tidak ditemukan adanya kelainan
- d. Jaringan otak utuh tidak ditemukan adanya kelainan

2. Leher : Pada pembukaan kilit leher depan tidak ditemukan adanya kelainan

3. Rongga dada :

- a. Rongga dada ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada
- b. Paru-Paru sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter.
- c. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.

4. Rongga Perut :

- a. Hati sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
- b. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
- c. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter.
- d. Usus besar ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.
- e. Kelenjar ludah perut, usus halus, umbai usus buntu, ginjal utuh tidak ditemukan adanya kelainan.

**KESIMPULAN**

1. Pipi atas sebelah kiri sampai kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingkar kebelakang sampai dengan leher belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing



dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembilan senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka kurang lebih enam senti meter dan tampak tulang tengkorak robek

2. Leher bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter

3. Perut depan tengah diatas tali pusat ditemukan ditemukan Juka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter, dan tampak jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter

4. Bahu depan atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sembilan koma lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima koma lima senti meter

5. Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalaman luka tiga senti meter

6. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalaman luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar.

7. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan Juka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalam luka tiga senti meter.

8. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar.

9. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua



puluh dua senti meter kali empat senti meter kedalam luka empat senti meter

10. Tuang tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing

11. Paru-paru sebelah kanan dibaigan bawah ditemukan luka robek dengan tepi luk rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih dari delapan senti meter.

12. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan lika robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.

13. Hati sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan uung luka runcing dengan diameter kurang lebih enan senti meter

14. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter

15. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter

16. Usus besar ditemukan luka robek tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **IMAM bin TISARMO** dan saksi **BURADI bin MISNADIN** (sudah menjalani pidana dengan Putusan Nomor 586/Pid.B/2015/PN Jember) dan dibantu saksi **HAMID** (sudah menjalani pidana dengan Putusan Nomor 587/Pid.B/2015/PN Jember) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2015 atau dalam tahun 2015 di Dsn. Paci Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Sekitar jam 18.30 wib sdr. MURTI meninggal dunia, kemudian saksi BURADI bin MISNADIN datang kerumah sdr. MURTI, saat tiba dirumah sdr. MURTI ternyata dirumah tersebut sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada terdakwa dan saksi HAMID. Mengetahui sdr. MURTI meninggal dunia, terdakwa mengajak saksi BURADI bin MISNADIN mendatangi rumah korban SAWI dan saat itu terdakwa membawa celurit milik saksi BURADI bin MISNADIN, sedangkan saksi BURADI bin MISNADIN membawa sabit, kemudian saksi BURADI bin MISNADIN dan saksi HAMID ikut dari belakang dengan membawa lampu senter, sesampai di rumah korban SAWI, terdakwa menangkap korban SAWI dan saksi BURADI bin MISNADIN ikut memegang dari arah kiri, setelah itu korban SAWI diseret-seret dibawa ke rumah sdr. MURTI (yang meninggal dunia) dan saksi HAMID mengikuti dari belakang. Sesampai di rumah sdr. MURTI, tidak sampai masuk ke dalam rumah tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah korban SAWI sehingga korban SAWI melarikan diri ke arah selatan, kemudian oleh saksi BURADI bin MISNADIN, korban SAWI dikejar, dalam pengejaran tersebut saksi BURADI bin MISNADIN awalnya paling depan tetapi terdakwa mendahului saksi BURADI bin MISNADIN dan berhasil membacok kepala korban SAWI, setelah itu korban SAWI jatuh duduk, lalu saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI menggunakan sabit yang dibawa, sebanyak 1 kali, tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan celurit yang dibawa kepada saksi BURADI bin MISNADIN, kemudian celurit tersebut digunakan oleh saksi BURADI bin MISNADIN untuk membacok perut korban SAWI. Pada saat terdakwa dan saksi BURADI bin MISNADIN mengejar korban SAWI, dari arah belakang diberi penerangan lampu senter oleh saksi HAMID, begitupun pada saat saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI, saksi HAMID yang memberikan penerangan lampu senter, setelah dipastikan korban SAWI luka parah kemudian terdakwa, saksi HAMID dan saksi BURADI bin MISNADIN meninggalkan korban SAWI kembali ke rumah sdr. MURTI (Alm) dan menyembunyikan sabit dan celurit dikandang sapi (dibawah tumpukan rumput);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SAWI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum IFRS 18.014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. IQBAL FATHONI selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kamar Jenazah RSD dr Soebandi pada tanggal 06 Juli 2015 bertempat di RSD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### A. Pemeriksaan Luar :

- |    |         |  |
|----|---------|--|
| 1. | Pakaian | Sarung kotak – kotak berwarna coklat kombinasi   |
| 2. | Jenazah | Tidak berlabel dan tidak bersegel  |
| 3. | Kepala  | Berbentuk simetris panjang rambut rata-rata kurang lebih tiga senti meter, pipi atas sebelah kiri sampai kepal sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingkari kebelakang sampai leher belakang sebelah kiri ditemukan |

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcin dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembilan senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka kurang lebih enam senti meter dan tampak tulat tengkorak rob
4. leher bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter
5. Dada depan bagian tengah ditemukan lecet-lecet
6. Perut depan tengah diatas tali pusat ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter dan tanpa jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga sentimeter kali satu senti meter
7. Bahu depan atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih koma lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima koma lima senti meter
8. Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalaman luka tiga senti meter
9. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalaman luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar
10. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalaman luka tiga senti meter.
11. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar
12. Lengan kanan dan kiri tidak ditemukan adanya kelainan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dubur tidak ditemukan adanya kelainan
14. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali empat senti meter kedalaman luka empat senti meter
15. Kaki kanan dan kaki kiri tidak ditemukan adanya kelainan

## B. Pemeriksaan Dalam:

### 1. Kepala :

- a. Pada jaringan bawah kulit kepala tidak ditemukan adanya resapan
- b. Tulang tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing.
- c. Selaput tabal otak utuh tidak ditemukan adanya kelainan
- d. Jaringan otak utuh tidak ditemukan adanya kelainan

### 2. Leher : Pada pembukaan kilit leher depan tidak ditemukan adanya kelainan

### 3. Rongga dada :

- a. Rongga dada ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada
- b. Paru-Paru sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter.
- c. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.

### 4. Rongga Perut :

- a. Hati sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
- b. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
- c. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter.
- d. Usus besar ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kelenjar ludah perut, usus halus, umbai usus buntu, ginjal utuh tidak ditemukan adanya kelainan.

#### KESIMPULAN

1. Pipi atas sebelah kiri sampai kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingkar kebelakang sampai dengan leher belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembilan senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka kurang lebih enam senti meter dan tampak tulang tengkorak robek
2. Leher bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter
3. Perut depan tengah diatas tali pusat ditemukan ditemukan Juka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang Jebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter,dan tampak jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter
4. Bahu depan atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi lika rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sembilan koma lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima koma lima senti meter
5. Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalaman luka tiga senti meter
6. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalaman luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar.
7. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan Juka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang



lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalam luka tiga senti meter.

8. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar.

9. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh dua senti meter kali empat senti meter kedalam luka empat senti meter

10. Tuang tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing

11. Paru-paru sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luk rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih dari delapan senti meter.

12. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan lika robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.

13. Hati sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan uung luka runcing dengan diameter kurang lebih enan senti meter

14. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter

15. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter

16. Usus besar ditemukan luka robek tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BURADI bin MISNADIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi, sdr. IMAM dan sdr. HAMID terhadap sdr. SAWI pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar Jam 19.00 Wib di Dsn. Paci Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

-Bahwa kronologis pembunuhan tersebut, yaitu pada hari Minggu Tanggal 5 Juli 2015 sekitar jam 19.00 wib Ia (saksi) mendengar kabar sdr. MURTI sakit rusuknya, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 kondisi sdr.MURTI memburuk namun tidak dibawa ke dokter, dan sdr. MURTI selalu mengatakan "Mintakan air kepada sdr. SAWI supaya saya sembuh", karena sdr. MURTI selalu menyebut nama sdr. SAWI maka Ia (Saksi) beranggapan bahwa sdr. MURTI disantet oleh sdr. SAWI, hal tersebut dikuatkan dengan sakitnya sdr. ARDIK (kakek Saksi dan meninggal dunia) juga sdr. SUPYA (nenek Saksi) juga sakit dan meninggal dunia. Karena banyak yang sakit dan meninggal dunia, akhirnya Ia (Saksi) mempunyai niat untuk menghabisi sdr. SAWI, karena saat meninggalnya sdr. ARDIK dan sdr. SUPYA gagal membunuh sdr. SAWI, karena ada perselisihan pendapat dikeluarga, yang mana ada yang berkeinginan untuk membayar orang yang membunuh sdr. SAWI dan ada juga yang ingin membunuh sendiri, sehingga niat untuk membunuh hilang begitu saja.- Pada saat kondisi sdr. MURTI sakit keras Ia (Saksi) menghubungi sdr. IMAM dan sdr. HAMID untuk merencanakan pembunuhan terhadap sdr. SAWI, dan mereka berdua mengatakan jika memang nantinya sdr. MURTI meninggal dunia, kita habisi saja sdr. SAWI ini, setelah ada kesepakatan tersebut kemudian Ia (Saksi) pulang. Sekitar jam 18.30 wib sdr. MURTI meninggal dunia, kemudian Saksi datang kerumah sdr. MURTI, saat tiba dirumah sdr. MURTI ternyata dirumah tersebut sudah ada sdr. IMAM dan sdr. HAMID. Mengetahui sdr. MURTI meninggal dunia, sdr. IMAM mengajak Saksi mendatangi rumah sdr. SAWI dan saat itu sdr. IMAM membawa celurit milik Saksi, sedangkan Saksi sendiri membawa sabit, kemudian Saksi dan sdr. HAMID ikut dari belakang dengan membawa lampu senter, sesampai dirumah sdr. SAWI, sdr. IMAM, menangkap sdr. SAWI dan Saksi ikut memegang dari arah kiri, setelah itu sdr. SAWI diseret-seret dibawa kerumah sdr. MURTI (yang meninggal dunia) dan sdr. HAMID mengikuti dari belakang. Sesampai dirumah sdr. MURTI, tidak sampai masuk ke dalam rumah tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah sdr. SAWI sehingga sdr. SAWI melarikan diri ke arah selatan, kemudian oleh Saksi, sdr. SAWI dikejar, dalam pengejaran tersebut Saksi awalnya paling depan tetapi sdr. IMAM mendahului Saksi dan berhasil membacok kepala sdr. SAWI, setelah itu sdr. SAWI jatuh duduk, lalu Saksi membacok sdr. SAWI menggunakan sabit yang dibawa, sebanyak 1 kali, tidak lama kemudian sdr. IMAM meneyerahkan celurit yang dibawa kepada Saksi, kemudian celurit tersebut digunakan oleh Saksi untuk

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok perut sdr. SAWI. Pada saat sdr. IMAM dan Saksi mengejar sdr. SAWI, dari arah belakang diberi penerangan lampu senter oleh sdr. HAMID, begitupun pada saat Saksi membacok sdr. SAWI, sdr. HAMID-lah yang memberikan penerangan lampu senter, setelah dipastikan sdr. SAWI luka parah kemudian sdr. HAMID dan Saksi meninggalkan sdr. SAWI kembali ke rumah sdr. MURTI (Alm) dan menyembunyikan sabit dan celurit dikandang sapi (dibawah tumpukan rumput;

- Bahwa pada saat menyeret sdr. SAWI, Ia (saksi) membawa sabit dan senter, sdr. IMAM membawa celurit, sedangkan sdr. HAMID membawa lampu senter;
- Bahwa tujuan menyeret sdr. SAWI adalah agar sdr. SAWI berhenti nyantet orang lain, karena jengkel dan akhirnya saksi bunuh;
- Bahwa yang dibawa oleh sdr. IMAM adalah celurit milik Ia (Saksi), sabit yang Ia (Saksi) bawa juga miliknya, sedangkan lampu senter yang dibawa oleh sdr. HAMID Ia (Saksi) tidak tahu milik siapa;
- Bahwa maksud dan tujuan menyeret sdr. SAWI adalah untuk menunjukkan kepada sdr. SAWI bahwa sdr. MURTI meninggal dunia dan agar berhenti untuk menyantet orang;
- Bahwa jika keluarganya yang sakit adalah sdr. MURTI dan sakitnya mendadak, kemudian setelah itu meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MURTI (adik kandung), sdr. HAMID (paman saksi), sdr. IMAM (paman saksi) dan ada hubungan family;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SAWI namun tidak ada hubungan family;
- Bahwa setelah membacok sdr. SAWI, celurit dan sabit tersebut disembunyikan di kandang sapi;
- Bahwa jika celurit dan sabit yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah yang digunakan untuk membunuh sdr. SAWI;
- Bahwa saksi merasa bersalah, menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HARI SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Senin Tanggal 6 Juli 2015 sekitar jam 19.00 wib di Dsn. Paci Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
- Bahwa saksi setelah menerima telepon dari Kasun Paci (sdr. SEMAN) Ia (saksi) langsung menghubungi Kapolsek dan Kanit Reskrim serta rekan-rekan lainnya untuk mendatangi TKP;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di TKP Ia (saksi) mendapat informasi bahwa pelaku pembunuhan adalah sdr. BURADI, sdr. IMAM dan sdr. HAMID, karena mendapat informasi demikian kemudian Ia (saksi) dan rekan-rekan bagi-bagi tugas, sebagian olah TKP dan sebagian lagi mengamankan sdr. BURADI dan sdr. HAMID, karena kedua orang tersebut ada di rumah sdr. MURTI (almarhum), kemudian kedua orang tersebut dimintai keterangan perihal pembunuhan terhadap sdr. SAWI;
- Bahwa yang dimintai keterangan pertama adalah sdr. HAMID, dan sdr. HAMID mengaku jika dirinya bersama sdr. IMAM dan sdr. BURADI yang menjemput paksa sdr. SAWI dan membawanya ke rumah sdr. MURTI, setelah itu sdr. SAWI melarikan diri ke arah selatan, dikejar oleh sdr. BURADI dan sdr. IMAM, sedangkan sdr. HAMID mengaku ikut mengejar sdr. SAWI sambil menyalakan lampu senter dengan tujuan supaya sdr. IMAM dan sdr. BURADI tidak jatuh saat mengejar sdr. SAWI, sedangkan sdr. BURADI mengaku terus terang kalau membacok sdr. SAWI sebanyak 1 kali, celurit yang digunakan untuk membacok disembunyikan di kandang sapi ditutupi rumput, disamping itu kaos yang digunakan sdr. BURADI ada bercak darah pada bagian lengan kanan;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari sdr. BURADI dan sdr. HAMID kemudian mendatangi rumah sdr. BURADI dan menuju kandang sapi, di kandang sapi saksi menemukan sebilah celurit dan sabit ada bercak darahnya disembunyikan dibawah rumput, sedangkan lampu senter yang diakui sdr. HAMID untuk menerangi saksi temukan di bale-bale bambu depan rumah sdr. MURTI (almarhum);
- Bahwa setelah sebilah celurit, sabit dan lampu senter ditemukan dan ditunjukkan kepada sdr. BURADI dan sdr. HAMID, yang mana sdr. BURADI mengaku benar kalau celurit dan sabit tersebut yang digunakan untuk membacok sdr. SAWI, juga lampu senter, sdr. HAMID mengaku kalau senter tersebut yang digunakan untuk penerangan saat mengejar sdr. SAWI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. BURADI dan sdr. HAMID terhadap sdr. SAWI pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar Jam 19.00 Wib di Dsn. Paci Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa sampai ikut melakukan pembunuhan terhadap sdr. SAWI, karena Ia (terdakwa) diajak sdr. BURADI, yang mana sdr. BURADI yang memiliki rencana

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap sdr. SAWI, karena sdr. SAWI memiliki ilmu santen (ilmu hitam) dan telah nyantet sdr. MURTI / adik kandung sdr. BURADI (meninggal dunia);

- Bahwa terdakwa sebelum terjadi pembunuhan, pada siang harinya (saat sdr. MURTI sakit keras) Ia (terdakwa) didatangi oleh sdr. BURADI dan mengatakan jika nanti sdr. MURTI meninggal dunia, maka harus mengambil sdr. SAWI untuk dibunuh, dan ternyata benar bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar Jam 18.00 Wib sdr. MURTI meninggal dunia, dan Ia (Terdakwa) melayat ke rumah sdr. MURTI, pada saat datang melayat diajak sdr. BURADI dan sdr. HAMID untuk mendatangi rumah sdr. SAWI;

- Bahwa sesampainya rumah sdr. SAWI, Ia (Terdakwa) langsung mengajak sdr. SAWI kerumah sdr. MURTI dengan cara menarik dan memegang baju sdr. SAWI sedangkan sdr. BURADI dan sdr. HAMID ikut dari arah belakang;

- Bahwa sampai dirumah sdr. MURTI suasana gaduh dan sdr. RAHMA (adik sdr. MURTI) teriak-teriak agar membunuh sdr. SAWI, dan Ia yang akan beratnggung jawab, karena suasana tidak menguntungkan akhirnya Ia (Terdakwa) menyuruh sdr. SAWI pergi dan sdr. SAWI lari kearah timur, kemudian keselatan, pada saat lari dikejar oleh sdr. BURADI dan sdr. HAMID karena dikejar akhirnya ia (terdakwa) juga ikut mengejar dan mengambil sabit yang ada dikandang sapi, sesampainya dipinggir sungi Ia (Terdakwa) melihat sdr. SAWI terluka kena bacok sdr. BURADI dan sdr. BURADI memerintahkan Terdakwa ikut juga membacok, sehingga Terdakwa membacok paha sdr. SAWI, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan menyerahkan sabit yang digunakan untuk membacok sdr. SAWI kepada sdr. BURADI, setelah itu Terdakwa sembunyi kedalam sungai;

- Bahwa yang membacok sdr. SAWI adalah sdr. BURADI pada bagian kepala dan badannya, sedangkan Ia (terdakwa) membacok bagian paha kanan, sedangkan sdr. HAMID tidak tau apa yang dilakukan karena gelap;

- Bahwa sampai ikut membacok sdr. SAWI karena disuruh oleh sdr. BURADI dan sdr. BURADI menyuruhnya saat di TKP;

- Bahwa kenal dengan sdr. MURTI (keponakannya), sdr. HAMID (kakak), sdr. BURADI (keponakan) dan semua ada hubungan family;

- Bahwa kenal dengan sdr. SAWI namun tidak ada hubungan family;

- Bahwa foto sabit yang ditunjukkan padanya adalah alat yang digunakan untuk membacok sdr. SAWI;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum IFRS 18.014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. IQBAL FATHONI selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kamar Jenazah RSD dr Soebandi pada tanggal 06 Juli 2015 bertempat di RSD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Luar :

- |    |                   |  |
|----|-------------------|--|
| 9. | Pakaian           | Sarung kotak – kotak berwarna coklat kombinasi   |
| 1. | Jenazah           | Tidak berlabel dan tidak bersegel  |
| 2. | Kepala            | Berbentuk simetris panjang rambut rata-rata kurang lebih tiga senti meter, pipi atas sebelah kiri sampai kepal sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingkari kebelakang sampai leher belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcin dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembilan senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka kurang lebih enam senti meter dan tampak tulan tengkorak rob |
| 3. | leher             | bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter   |
| 4. | Dada depan        | bagian tengah ditemukan lecet-lecet  |
| 5. | Perut depan       | tengah diatas tali pusat ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter dan tanpa jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter   |
| 6. | Bahu depan        | atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima senti meter  |
| 7. | Punggung belakang | sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka   |

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- kurang tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalamn luka tig senti meter
9. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalamn luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar
10. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalamn luka tig senti meter.
11. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar
12. Lengan kanan dan kiri tidak ditemukan adanya kelainan.
13. Dubur tidak ditemukan adanya kelainan
14. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali empat senti meter kedalamn luka empat senti meter
15. Kaki kanan dan kaki kiri tidak ditemukan adanya kelainan

B. Pemeriksaan Dalam:

1. Kepala :

- a. Pada jaringan bawah kulit kepala tidak ditemukan adanya resapan
- b. Tulang tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing.
- c. Selaput tabal otak utuh tidak ditemukan adanya kelainan
- d. Jaringan otak utuh tidak ditemukan adanya kelainan

2. Leher : Pada pembukaan kilit leher depan tidak ditemukan adanya kelainan

3. Rongga dada :

- a. Rongga dada ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada
- b. Paru-Paru sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter.
- c. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.



4. Rongga Perut :

- a. Hati sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
- b. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
- c. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter.
- d. Usus besar ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.
- e. Kelenjar ludah perut, usus halus, umbai usus buntu, ginjal utuh tidak ditemukan adanya kelainan.

**KESIMPULAN**

1. Pipi atas sebelah kiri sampai kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingkar kebelakang sampai dengan leher belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembilan senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka kurang lebih enam senti meter dan tampak tulang tengkorak robek
2. Leher bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter
3. Perut depan tengah diatas tali pusat ditemukan Juka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter, dan tampak jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter
4. Bahu depan atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sembilan koma lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima koma lima senti meter



5. Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalaman luka tiga senti meter
6. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalaman luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar.
7. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalam luka tiga senti meter.
8. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar.
9. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh dua senti meter kali empat senti meter kedalam luka empat senti meter
10. Tuang tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing
11. Paru-paru sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih dari delapan senti meter.
12. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter.
13. Hati sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
14. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter
15. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Usus besar ditemukan luka robek tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar Jam 19.00 Wib di Dsn. Paci Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember, terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. BURADI dan sdr. HAMID terhadap sdr. SAWI;
- Bahwa benar pada saat kondisi sdr. MURTI sakit keras saksi BURADI bin MISNADIN menghubungi terdakwa dan saksi HAMID untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban SAWI, dan mereka berdua mengatakan jika memang nantinya sdr. MURTI meninggal dunia, kita habisi saja korban SAWI ini, setelah ada kesepakatan tersebut kemudian saksi BURADI bin MISNADIN pulang. Sekitar jam 18.30 wib sdr. MURTI meninggal dunia, kemudian saksi BURADI bin MISNADIN datang kerumah sdr. MURTI, saat tiba dirumah sdr. MURTI ternyata dirumah tersebut sudah ada terdakwa dan saksi HAMID. Mengetahui sdr. MURTI meninggal dunia, terdakwa mengajak saksi BURADI bin MISNADIN mendatangi rumah korban SAWI dan saat itu terdakwa membawa celurit milik saksi BURADI bin MISNADIN, sedangkan saksi BURADI bin MISNADIN membawa sabit, kemudian saksi BURADI bin MISNADIN dan saksi HAMID ikut dari belakang dengan membawa lampu senter, sesampai dirumah korban SAWI, terdakwa menangkap korban SAWI dan saksi BURADI bin MISNADIN ikut memegang dari arah kiri, setelah itu korban SAWI diseret-seret dibawa kerumah sdr. MURTI (yang meninggal dunia) dan saksi HAMID mengikuti dari belakang. Sesampai dirumah sdr. MURTI, tidak sampai masuk ke dalam rumah tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah korban SAWI sehingga korban SAWI melarikan diri ke arah selatan, kemudian oleh saksi BURADI bin MISNADIN, korban SAWI dikejar, dalam pengejaran tersebut saksi BURADI bin MISNADIN awalnya paling depan tetapi terdakwa mendahului saksi BURADI bin MISNADIN dan berhasil membacok kepala korban SAWI, setelah itu korban SAWI jatuh duduk, lalu saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI menggunakan sabit yang dibawa, sebanyak 1 kali, tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan celurit yang dibawa kepada saksi BURADI bin MISNADIN, kemudian celurit tersebut digunakan oleh saksi BURADI bin MISNADIN untuk membacok perut korban SAWI. Pada saat terdakwa dan saksi BURADI bin MISNADIN mengejar korban SAWI, dari arah belakang diberi penerangan lampu senter oleh saksi HAMID, begitupun pada saat saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI, saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID yang memberikan penerangan lampu senter, setelah dipastikan korban SAWI luka parah kemudian terdakwa, saksi HAMID dan saksi BURADI bin MISNADIN meninggalkan korban SAWI kembali kerumah sdr. MURTI (Alm) dan menyembunyikan sabit dan celurit dikandang sapi (dibawah tumpukan rumput);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban SAWI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum IFRS 18.014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. IQBAL FATHONI selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kamar Jenazah RSD dr Soebandi pada tanggal 06 Juli 2015 bertempat di RSD dr. Soebandi Jember, dengan kesimpulan :

1. Pipi atas sebelah kiri sampai kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingkar kebelakang sampai dengan leher belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembilan senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka kurang lebih enam senti meter dan tampak tulang tengkorak robek;
2. Leher bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter;
3. Perut depan tengah diatas tali pusat ditemukan ditemukan Juka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang Jebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter,dan tampak jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter;
4. Bahu depan atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi lika rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sembilan koma lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima koma lima senti meter;
5. Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalaman luka tiga senti meter;
6. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalaman luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalam luka tiga senti meter;
8. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar;
9. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh dua senti meter kali empat senti meter kedalam luka empat senti meter;
10. Tuang tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing;
11. Paru-paru sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luk rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih dari delapan senti meter;
12. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter;
13. Hati sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter;
14. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter;
15. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter;
16. Usus besar ditemukan luka robek tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama IMAM Bin TISARMO, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar Jam 19.00 Wib di Dsn. Paci Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember, terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. BURADI dan sdr. HAMID terhadap sdr. SAWI;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat kondisi sdr. MURTI sakit keras saksi BURADI bin MISNADIN menghubungi terdakwa dan saksi HAMID untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban SAWI, dan mereka berdua mengatakan jika memang nantinya sdr. MURTI meninggal dunia, kita habisi saja korban SAWI ini, setelah ada kesepakatan tersebut kemudian saksi BURADI bin MISNADIN pulang. Sekitar jam 18.30 wib sdr. MURTI meninggal dunia, kemudian saksi BURADI bin MISNADIN datang kerumah sdr. MURTI, saat tiba dirumah sdr. MURTI ternyata dirumah tersebut sudah ada terdakwa dan saksi HAMID. Mengetahui sdr. MURTI meninggal

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, terdakwa mengajak saksi BURADI bin MISNADIN mendatangi rumah korban SAWI dan saat itu terdakwa membawa celurit milik saksi BURADI bin MISNADIN, sedangkan saksi BURADI bin MISNADIN membawa sabit, kemudian saksi BURADI bin MISNADIN dan saksi HAMID ikut dari belakang dengan membawa lampu senter, sesampai di rumah korban SAWI, terdakwa menangkap korban SAWI dan saksi BURADI bin MISNADIN ikut memegang dari arah kiri, setelah itu korban SAWI diseret-seret dibawa kerumah sdr. MURTI (yang meninggal dunia) dan saksi HAMID mengikuti dari belakang. Sesampai di rumah sdr. MURTI, tidak sampai masuk ke dalam rumah tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah korban SAWI sehingga korban SAWI melarikan diri ke arah selatan, kemudian oleh saksi BURADI bin MISNADIN, korban SAWI dikejar, dalam pengejaran tersebut saksi BURADI bin MISNADIN awalnya paling depan tetapi terdakwa mendahului saksi BURADI bin MISNADIN dan berhasil membacok kepala korban SAWI, setelah itu korban SAWI jatuh duduk, lalu saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI menggunakan sabit yang dibawa, sebanyak 1 kali, tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan celurit yang dibawa kepada saksi BURADI bin MISNADIN, kemudian celurit tersebut digunakan oleh saksi BURADI bin MISNADIN untuk membacok perut korban SAWI. Pada saat terdakwa dan saksi BURADI bin MISNADIN mengejar korban SAWI, dari arah belakang diberi penerangan lampu senter oleh saksi HAMID, begitupun pada saat saksi BURADI bin MISNADIN membacok korban SAWI, saksi HAMID yang memberikan penerangan lampu senter, setelah dipastikan korban SAWI luka parah kemudian terdakwa, saksi HAMID dan saksi BURADI bin MISNADIN meninggalkan korban SAWI kembali kerumah sdr. MURTI (Alm) dan menyembunyikan sabit dan celurit dikandang sapi (dibawah tumpukan rumput);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SAWI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum IFRS 18.014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. IQBAL FATHONI selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kamar Jenazah RSD dr Soebandi pada tanggal 06 Juli 2015 bertempat di RSD dr. Soebandi Jember, dengan kesimpulan :

1. Pipi atas sebelah kiri sampai kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri melingkar kebelakang sampai dengan leher belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh sembilan senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka kurang lebih enam senti meter dan tampak tulang tengkorak robek;
2. Leher bagian belakang tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih empat senti meter kali satu koma lima senti meter, leher belakang bagian tengah bawah ditemukan luka terbuka

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter nol koma lima senti meter;

3. Perut depan tengah diatas tali pusat ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sepuluh senti meter kali dua koma lima senti meter, dan tampak jaringan usus keluar, pada perut sebelah bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter;

4. Bahu depan atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih sembilan koma lima senti meter kali lima senti meter dan kedalaman luka lima koma lima senti meter;

5. Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tujuh senti meter kali dua senti meter dan kedalaman luka tiga senti meter;

6. Punggung bawah sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh senti meter kali tujuh senti meter kedalaman luka delapan senti meter dan tampak jaringan usus keluar;

7. Punggung sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih tiga belas senti meter kali lima koma senti meter kedalam luka tiga senti meter;

8. Punggung sebelah kiri bagian bawah samping kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih lima belas senti meter kali lima senti meter dan tampak jaringan usus keluar;

9. Paha sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter luka kurang lebih dua puluh dua senti meter kali empat senti meter kedalam luka empat senti meter;

10. Tengkorak sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih empat senti meter kali tiga senti meter dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing;

11. Paru-paru sebelah kanan dibagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih dari delapan senti meter;

12. Paru-paru sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter;

13. Hati sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter;

14. Limpa ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih enam senti meter;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Lambung ditemukan luka robek dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih delapan senti meter;

16. Usus besar ditemukan luka robek tepi luka rata dan ujung luka runcing dengan diameter kurang lebih lima senti meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian korban yang dilakukan secara keji;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan didepan persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM Bin TISARMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.